

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan pembangunan negara, guna terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian rakyat yang merata. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah perlu banyak memperhatikan dana dan anggaran. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan negara yaitu dengan cara menggali sumber daya dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan unsur paling penting bagi setiap negara dan merupakan pendapatan negara paling besar, sehingga penerapan pajak dapat berpengaruh besar bagi penerimaan negara dan pajak telah menjadi faktor utama dalam membiayai keberlangsungan negara seperti membiayai perekonomian negara, kegiatan pemerintahan, serta untuk memberikan fasilitas umum bagi masyarakat (Fadilah, 2020).

Secara persentase, setidaknya sekitar 70 persen pos penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) diisi dengan pendapatan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya porsi pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat digali di Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) atau *tax ratio* di negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,7 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 11,5 persen dan tahun 2019 ditargetkan dapat

meningkat menjadi 12,2 persen, dan untuk mendorong pertumbuhan rasio perpajakan di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia atau melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajaknya (Ramdan, 2019).

Menurut Nurmantu (2018: 148), kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*). Menurut Rahayu (2017: 193), pengertian kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Gianyar merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jalan By Pass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar disediakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Gianyar. Sampai tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebanyak 294.918 orang wajib pajak. Jumlah tersebut tergolong besar, tetapi tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang termasuk kategori efektif.

Berdasarkan data yang didapatkan pada KPP Pratama Gianyar berikut disajikan data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar tahun 2017-2021 pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Gianyar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1	2017	157.028	69.562	44,30%
2	2018	168.175	68.364	40,65%
3	2019	181.594	66.489	36,61%
4	2020	285.454	63.203	22,14%
5	2021	294.918	66.988	21,71%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sebanyak 157.028 orang menjadi 294.918 orang pada tahun 2021. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Dimana selama periode 2017-2021 tersebut justru tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan, pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 44,30 persen turun menjadi 21,71 persen pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar masih rendah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sebagai usaha meningkatkan kepatuhan perpajakan, hal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mengubah pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (*online*) salah satunya adalah penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* (Fadilah, 2020). *E-filing* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menunjang kemudahan perpajakan tersebut, maka saat ini DJP telah

menyediakan akses *e-filing* secara *online* dalam lima website resmi DJP yaitu: djponline.pajak.go.id, SSE.pajak.go.id, klikpajak.id, www.online-pajak.com, dan www.spt.co.id (Mardlo, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Fadilah (2020) yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Toriqah, dkk (2021) serta penelitian Novimilldwiningrum (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Putra dan Nurhayati (2021) yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode tagihan. Kode *billing* adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh *billing system* untuk jenis pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak (Novimilldwiningrum, 2022). *E-billing* ialah sistem pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*. Saat ini ada beberapa bentuk layanan secara *online* yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan kode *billing* pajak diantaranya adalah DJP *Online* (SSE1, SSE2, atau SSE3), dan ASP (*Application Service Provider*).

Penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Nila dan Widyawati (2021) memperoleh hasil bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Toriqah, dkk (2021) serta penelitian Novimilldwiningrum (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Fadilah (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Larasari (2018), agar tujuan dari penerapan *e-billing*, dan *e-Filing* dapat terwujud dengan baik, maka membutuhkan dorongan dari diri seseorang yaitu salah satunya adalah kondisi keuangan seseorang, dimana seseorang akan menyisihkan uangnya untuk membayar pajak. Namun dalam kenyataannya seseorang sulit untuk melakukan hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti kebutuhan hidup yang semakin mahal, tanggungan yang banyak dan lainnya. Menurut Adhimatra (2018) kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.

Kondisi keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Selain pendapatan, kondisi keuangan juga dapat diketahui dari kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah wajib pajak membutuhkan bantuan dari pihak lain berupa pinjaman atau tidak (Fatima, 2019). Menurut Larasati (2018) kondisi

keuangan adalah sebuah beban dimana seseorang mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang dapat membuat seseorang tertekan. Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan.

Penelitian mengenai pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Adhimantra dan Naniek (2018) dan penelitian Fatima (2019) yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Arini (2019) dan penelitian Antika (2020) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung hasil penelitian Budiman (2021) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Larasati (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti pengguna *e-billing* dan *e-filing* tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil penelitian dengan analisis *moderating* dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa kondisi keuangan mampu memoderasi pengaruh *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada pada KPP Pratama Gianyar, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Gianyar”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
2. Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah kondisi keuangan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
4. Apakah kondisi keuangan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Gianyar.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Gianyar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi KPP Pratama Gianyar sebagai bahan masukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari sisi penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan kondisi keuangan wajib pajak orang pribadi. Selain itu sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 selanjutnya dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Atribusi adalah suatu proses pembentukan kesan yaitu dengan mengamati penyebab tingkah laku individu dalam menghadapi berbagai peristiwa. Kecondongan sifat keilmuan manusia dapat mendeskripsikan segala sesuatu dan atau apa yang terjadi pada tingkah laku orang lain dengan menggunakan teori atribusi ini. Kecenderungan tersebut tidak hanya bersumber dari eksternal seseorang yang bersangkutan, tetapi faktor dalam diri seseorang (*internal*) juga mempengaruhi kecenderungan tersebut. Dengan demikian, teori atribusi menyebutkan individu-individu dalam mengobservasi tingkah laku mencoba memastikan apakah tingkah laku itu disebabkan oleh pengaruh internal ataupun eksternal (Hasanah, 2022).

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berasal dari internal maupun eksternal wajib pajak tersebut. Kondisi internal seperti kondisi keuangan, dan kondisi eksternal seperti penerapan *e-billing* dan *e-filing* dapat menjadi penentu seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Muslim, 2018).

2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2018:1) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2018: 148), kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Menurut Rahayu (2017: 193), pengertian kepatuhan perpajakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK. 03/2012 pasal 2, yang berisi syarat ditetapkannya sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, sebagai berikut ini:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu yang meliputi:
 - a. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu dalam masa tiga tahun pajak terakhir yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.
 - b. Menyampaikan surat pemberitahuan masa yang terlambat selama tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak sesuai dengan kriteria tertentu untuk masa pajak selama Januari sampai November dan tidak melebihi lebih dari tiga masa pajak pada setiap jenis pajak dan tidak secara terus menerus.

- c. Semua surat pemberitahuan masa yang selama satu tahun terakhir dan sebelum tahun ditetapkannya wajib pajak dengan kriteria tertentu selama masa pajak dari bulan Januari sampai dengan November sudah disampaikan.
 - d. Surat pemberitahuan masa yang terlambat penyampainnya, maksudnya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak melebihi batas waktu menyampaikan surat pemberitahuan masa pada pajak tahun berikutnya.
 - e. Tidak memiliki tunggakan pajak pada semua jenis pajak, kecuali adanya perizinan atau syarat tertentu untuk menunda pembayaran pajak.
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan audit dari lembaga pengawas keuangan pemerintahan yang menghasilkan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian dalam tiga tahun.
 3. Tidak pernah melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana dalam bidang perpajakan yang berdasarkan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan waktu lima tahun terakhir.

Maka dari itu kepatuhan seseorang untuk membayar pajak dapat dinilai dari kesediaan, kemauan dan perilaku seseorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Sistem *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilakukan secara elektronik atau *online* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu *DJP Online*, maupun melalui saluran *e-filing* resmi lainnya yang telah

ditetapkan oleh pemerintah (Fadilah, 2020). Sistem *e-filing* adalah sistem untuk mengisi SPT Wajib Pajak secara elektronik dan menyerahkannya kepada Administrasi Negara Perpajakan (Novimilddwiningrum, 2022).

E-Filing adalah sarana pengiriman SPT Tahunan atau Pembaruan Tahunan Pembaruan Tahunan yang dibuat online secara real time melalui *Application Service Provider* (ASP) (www.pajak.go.id). Proses penggunaan *e-filing* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *e-filing dial up* dan *e-filing* melalui ASP. *E-filing dial up* adalah cara penyampaian SPT yang langsung terhubung dengan server di Direktorat Jendral pajak dengan melalui modem dari PC Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, *e-filing dial up* belum banyak digunakan dalam pelayanan kepada wajib pajak di KPP pratama. Sedangkan *e-filing* melalui ASP terlebih dahulu, kemudian menginstal aplikasi E-SPT, melakukan penyampaian SPT secara online lalu cetak form induk SPT ke KPP (Sugiarto, 2018).

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak antara lain:

1. Pengiriman SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena mengakses situs web DJP gratis.
3. Perhitungan dilakukan dengan cepat karena menggunakan komputer.
4. Lebih mudah karena SPT pengisian dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang diserahkan oleh Wajib Pajak lengkap, karena ada pemeriksaan pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan penggunaan kertas.

7. Dokumen Tambahan (Fotokopi Formulir 1721 A1 / A2 atau Bukti Pajak Penghasilan, SSP. Pajak Penghasilan Pasal Ketiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk Wajib Pajak dan / atau NPWP sendiri, Salinan Zakat Bukti Pembayaran) tidak perlu mengirim ulang kecuali diminta KPP melalui perwakilan Rekening.

2.5 Sistem *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM atau *Internet Banking* (Fadilah, 2020). Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode tagihan. Kode *billing* adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh *billing system* untuk jenis pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak (Novimilddwiningrum, 2022).

Billing system dilaksanakan seluruh KPP di Indonesia pada 1 Januari 2016 tidak berjalan dengan sukses. Wajib Pajak yang membayar pajak menggunakan *e-billing* lebih sedikit, karena Wajib Pajak sudah terbiasa menggunakan pembayaran pajak secara manual dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Pada tanggal 1 Juli 2016 DJP mengambil keputusan bahwa pembayaran pajak menggunakan SPP sudah tidak berlaku dan diganti dengan pembayaran pajak menggunakan *e-billing*. Dengan beberapa cara pembuatan dan pembayaran pajak menggunakan kode *billing* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan

Wajib Pajak dalam proses pembuatan dan pembayaran menggunakan kode *billing* (Pradana, 2019).

Menurut Bandiyono (2018), latar belakang dibuatnya sistem *e-billing* sebagai pembayaran pajak secara elektronik antara lain:

1. Menerapkan metode pembayaran secara elektronik yang sudah berkembang dan kian populer di kalangan masyarakat. Metode pembayaran ini dapat diakses lewat *smartphone* masing-masing. Mereka dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja tanpa terjebak antrian
2. Meminimalisir kesalahan *input* oleh *teller*. Menurut survey Kementerian Keuangan terdapat catatan bahwa 50,3% kesalahan terjadi karena salah *entry* di *teller*, sehingga ada proses koreksi administrasi di belakarnya.
3. Sistem yang lebih baik, data penerimaan negara diterima secara *real time*.

2.6 Kondisi Keuangan

Menurut Adhimatra (2018) kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.

Kondisi keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Selain, pendapatan, kondisi

keuangan juga dapat diketahui dari kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah wajib pajak membutuhkan bantuan dari pihak lain berupa pinjaman atau tidak (Fatima, 2019). Sedangkan menurut Larasati (2018) kondisi keuangan adalah sebuah beban dimana seseorang mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang dapat membuat seseorang tertekan. Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan.

Menurut Fatima (2019), beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan seorang wajib pajak antara lain:

1. Pendapatan yang diperoleh wajib pajak
2. Pendapatan lain atau tambahan yang diperoleh
3. Pinjaman wajib pajak
4. Pendapatan untuk menabung

2.7 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Larasati (2018) meneliti Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *sampling incidental* sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Metode Analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dan uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti pengguna *e-billing* dan *e-filing* tinggi maka kepatuhan

wajib pajak akan tinggi. Namun *e-regristation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengguna *e-regristation* tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian dengan analisis *moderating* dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa kondisi keuangan mampu memoderasi pengaruh *e-billing*, dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kondisi keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh *e-regristation* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Adhimantra dan Naniek (2018) meneliti Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang terdaftar dan efektif pada tahun 2016 di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan rumus Slovin, sehingga diperoleh sebanyak 100 sampel WPOP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi

penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Fatima (2019) meneliti Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi yang menjadi sumber data adalah semua WPOP yang dikenakan atas PBB di Kota Salatiga. Sampel dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik *Cluster Random Sampling* diperoleh 120 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Salatiga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Arini (2019) dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94 badan usaha dalam bentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) dengan sampel sebanyak 76 wajib pajak badan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan sanksi

perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Ardayani dan Jati (2019) dengan judul Pengaruh *Tax Amnesty* dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah 38.647 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2017. Responden penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur yang telah mengikuti program *tax amnesty*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan kondisi keuangan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Fadilah (2020) meneliti Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Adnyani (2020) meneliti Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di BKD Kabupaten Buleleng yang berjumlah 229.986 Wajib Pajak PBB. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif pajak, kondisi keuangan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Dwitrayani (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Billing System*, *E-Filing System* dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. Penelitian ini

menggunakan 100 orang wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian Toriqah, dkk (2021) meneliti Pengaruh Penerapan *E-filing*, *E-Billing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, *e-billing* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Nila dan Widyawati (2021) meneliti Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Putra dan Nurhayati (2021) meneliti Pengaruh Insentif Pajak dan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Dharma (2021) meneliti Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sampel diambil dengan menggunakan metode *accidental sampling* dan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Provinsi Bali tahun 2017. Jumlah responden yaitu 100 orang wajib pajak. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear

berganda. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Budiman (2021) dengan judul Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik UMKM di Kabupaten Kudus yang berjumlah 14.941 UMKM. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 185 orang. Metode statistik yang digunakan adalah *Structural Equation Model* dengan pengolahan bantuan menggunakan Amos 24. Hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak dan kondisi keuangan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Novimilldwiningrum (2022) meneliti Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan

Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). Sampel yang digunakan sebanyak 399 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *e-billing*, *e-filing*, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.

Penelitian Riyanti (2022) dengan judul Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.969 unit UMKM dengan sampel yang dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap UMKM pada era new normal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, serta tahun diadakannya penelitian.